

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-08/PJ/2017

TENTANG

SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan mengenai surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri Indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2010 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam negeri Indonesia untuk memperoleh manfaat persetujuan penghindaran pajak berganda di negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda maka manfaat dari persetujuan dimaksud hanya berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.



Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
4. Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia yang selanjutnya disebut SKD SPDN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
5. Kantor Pelayanan Pajak Domisili yang selanjutnya disebut KPP Domisili adalah Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak orang pribadi terdaftar atau tempat kedudukan Wajib Pajak badan terdaftar.
6. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
7. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
8. Formulir Khusus adalah formulir yang diterbitkan oleh otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berisi permintaan konfirmasi status subjek pajak dalam negeri Indonesia.



Pasal 2

SKD SPDN digunakan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh manfaat P3B antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang dapat memperoleh SKD SPDN yaitu Wajib Pajak yang pada Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN memenuhi ketentuan:
 - a. berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh; dan
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pengesahan Formulir Khusus.
- (3) SKD SPDN diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengajuan permohonan SKD SPDN.
- (4) Pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan untuk:
 - a. Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak saat permohonan SKD SPDN diajukan; atau
 - b. Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan SKD SPDN diajukan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan belum melewati daluwarsa penetapan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak saat permohonan SKD SPDN diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, Wajib Pajak harus telah menyampaikan SPT Masa:

f

- a. PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo penyampaian pada saat pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan, bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25; atau
 - b. PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Masa Pajak terakhir yang telah jatuh tempo penyampaian pada saat pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan, bagi Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu pada Masa Pajak terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan surat pernyataan penghasilan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan SKD SPDN untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum tahun saat permohonan SKD SPDN diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan:
- a. telah menyampaikan SPT Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengajuan permohonan SKD SPDN dilakukan sebelum batas penyampaian SPT Tahunan;
 - b. telah memberitahukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan dan jangka waktu dimaksud belum terlampaui; atau
 - c. telah menyampaikan SPT Tahunan, untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan dalam permohonan SKD SPDN.



Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN merupakan:

- a. Wajib Pajak yang baru terdaftar dan belum memiliki kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 yang melewati batas waktu penyampaiannya;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan; atau
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas yang saat SKD SPDN diajukan belum melewati batas waktu penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN,

Wajib Pajak dimaksud harus melampirkan surat pernyataan kedudukan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Permohonan SKD SPDN diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Domisili dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Pengajuan permohonan SKD SPDN harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan untuk:
 1. satu Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
 2. satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia;
 - c. paling sedikit berisi informasi berupa:
 1. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik (*email*) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN;

2. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, nomor telepon, dan alamat surat elektronik (*email*) wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN, dalam hal diwakilkan atau dikuasakan;
 3. nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tempat penghasilan bersumber;
 4. Masa Pajak dan Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN;
 5. nama dan *taxpayer identification number* lawan transaksi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
 6. penjelasan mengenai penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
- e. dilampiri dengan:
1. surat pernyataan penghasilan bermeterai, dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 2. surat pernyataan kedudukan bermeterai, dalam hal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 3. Formulir Khusus, dalam hal Wajib Pajak meminta pengesahan Formulir Khusus; dan/atau
 4. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak; dan
- f. menyertakan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk salinan digital (*softcopy*).

Pasal 7

- (1) Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKD SPDN dalam hal permohonan SKD SPDN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.



- (2) SKD SPDN diterbitkan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat penolakan permohonan SKD SPDN beserta alasannya dalam hal permohonan SKD SPDN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
- (4) Surat penolakan permohonan SKD SPDN diterbitkan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah tanggal pengajuan permohonan SKD SPDN diterima.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak meminta pengesahan Formulir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Wajib Pajak harus:
 - a. mengajukan permohonan SKD SPDN; dan
 - b. melampirkan Formulir Khusus, kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP Domisili.
- (2) Formulir Khusus yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk disahkan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahasa Inggris;
 - b. mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, dan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan permohonan SKD SPDN;
 - c. menerangkan status subjek pajak dalam negeri Wajib Pajak; dan
 - d. terdapat kolom atau ruang pengesahan untuk Kepala KPP Domisili.



Pasal 9

- (1) Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKD SPDN dan mengesahkan Formulir Khusus, dalam hal:
 - a. permohonan SKD SPDN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
 - b. Formulir Khusus yang diajukan untuk disahkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam hal Formulir Khusus yang dimintai pengesahan berisikan informasi selain status subjek pajak dalam negeri Wajib Pajak, pengesahan Formulir Khusus hanya terbatas pada pengesahan status subjek pajak dalam negeri Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN.
- (3) Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKD SPDN dan surat penolakan permohonan pengesahan Formulir Khusus beserta alasannya, dalam hal:
 - a. permohonan SKD SPDN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
 - b. Formulir Khusus yang diajukan untuk disahkan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Dalam hal permohonan SKD SPDN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, Kepala KPP Domisili atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat penolakan permohonan SKD SPDN dan surat penolakan permohonan pengesahan Formulir Khusus beserta alasannya.
- (5) Surat penolakan permohonan pengesahan Formulir Khusus diterbitkan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah tanggal pengajuan permohonan SKD SPDN diterima.

Pasal 10

- (1) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) telah terlampaui dan Kepala KPP Domisili belum menerbitkan SKD SPDN atau penolakan atas permohonan SKD SPDN, permohonan SKD SPDN dan/atau permintaan pengesahan Formulir Khusus dianggap dikabulkan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (6) terlampaui, Kepala KPP Domisili harus menerbitkan SKD SPDN dan/atau mengesahkan Formulir Khusus.

Pasal 11

- (1) SKD SPDN diterbitkan untuk 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak dengan menyebutkan lawan transaksi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 5.
- (2) SKD SPDN berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal SKD SPDN diterbitkan bagi:
 - a. Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan; atau
 - b. Wajib Pajak yang sahamnya terdaftar di bursa efek di Indonesia,
SKD SPDN dimaksud diterbitkan tanpa menyebutkan lawan transaksi dan berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.



Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, terhadap:

- a. permohonan SKD SPDN dan/atau permintaan pengesahan Formulir Khusus yang belum diselesaikan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-35/PJ/2010 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; dan
- b. SKD SPDN yang telah diterbitkan atau Formulir Khusus yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-35/PJ/2010 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKD SPDN atau Formulir Khusus yang telah disahkan tersebut.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2010 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **12 Mei 2017**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ken Dwijugasteadi
KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 19571108 198408 1 001

LAMPIRAN I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-08/PJ/2017
Tentang
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek
Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam
Rangka Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN
YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama :
No. KTP/Paspor :
NPWP :
alamat :

bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*):

nama :
NPWP :
alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak
Tahun Pajak tidak memperoleh penghasilan yang dikenai pajak
penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Meterai Rp.6.000



Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-08/PJ/2017
Tentang
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek
Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam
Rangka Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KEDUDUKAN

SURAT PERNYATAAN KEDUDUKAN
UNTUK KEPENTINGAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA (SKD SPDN)

Yang menandatangani surat pernyataan ini:

nama :
No. KTP/Paspor :
NPWP :
alamat :

bertindak selaku Wajib Pajak/Wakil/Kuasa*):

nama :
NPWP :
alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada masa pajak
sampai dengan Tahun Pajak bertempat tinggal atau
berkedudukan di

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Meterai Rp.6.000

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN III
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor PER-08/PJ/2017
 Tentang
 Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek
 Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam
 Rangka Penerapan Persetujuan
 Penghindaran Pajak Berganda

CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKD SPDN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SEMUA INFORMASI HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK DAN KAPITAL. Isi atau beri tanda centang pada kotak jawaban yang sesuai. (Lihat petunjuk)		
FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA (FORM SKD SPDN)				
BAG. I	IDENTITAS WAJIB PAJAK	IDENTITAS WAKIL/KUASA WAJIB PAJAK		
Nama : _____ NPWP : _____ Alamat : _____ No Telp. : _____ email : _____	Nama : _____ NPWP : _____ Alamat : _____ No Telp. : _____ email : _____	Bertindak Selaku : <input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kuasa		
BAG. II	INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPDN			
1. Nama Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B tempat penghasilan bersumber : _____ 2. Masa Pajak yang diajukan SKD SPDN adalah: Masa Pajak <input type="text"/> s.d. Tahun Pajak <input type="text"/> 3. Dengan ini mengajukan / tidak mengajukan * pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B. 4. Telah melaporkan : <input type="checkbox"/> SPT Tahunan <input type="text"/> <input type="checkbox"/> SPT Masa PPh Pasal 25 / PPh Pasal 4 ayat (2)* Masa Pajak <input type="text"/> Tahun Pajak <input type="text"/>				
BAG. III	INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI NEGARA MITRA/YURISDIKSI MITRA P3B *)			
No.	Jenis Penghasilan	Nama & Taxpayer Identification Number	Nilai	Rupiah
*) Kolom informasi mengenai penghasilan ini dapat diperbanyak di halaman terpisah.				
BAG. IV	PERNYATAAN WAJIB PAJAK			
1. Kami menyatakan bahwa pada Masa Pajak _____ sampai dengan Masa Pajak _____ Tahun Pajak _____ kami adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh, dan atas seluruh penghasilan yang bersumber dari Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B akan kami laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Surat Keterangan Domisili ini hanya akan digunakan dalam rangka menerapkan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sebagaimana kami sebutkan pada Bag. II, dan tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya. 3. Dalam hal kami mengajukan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B, kebenaran keterangan dalam Formulir Khusus tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk memperoleh keterangan dari Direktur Jenderal Pajak mengenai status kami sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia.				
_____			_____	
tempat dan tanggal (hh/bb/tahun)			tanda tangan dan nama terang	
BAG. V	DAFTAR LAMPIRAN			
<input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Atas Penghasilan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Yang bersifat Final <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Kedudukan yang menerangkan tempat domisili <input type="checkbox"/> Formulir Khusus yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra P3B <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Wajib Pajak				

P

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI**

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Diisi dengan informasi mengenai Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKD SPDN yang identitasnya akan dicantumkan dalam SKD SPDN yaitu nama Wajib Pajak, NPWP, alamat Wajib Pajak pada saat Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN, nomor telepon yang aktif, dan email.

IDENTITAS WAKIL/KUASA WAJIB PAJAK

Dalam hal permohonan Wajib Pajak disampaikan bukan oleh Wajib Pajak sendiri tetapi oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak, bagian identitas diisi dengan informasi pihak yang bertindak sebagai wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak serta mencentang kolom bagian "Bertindak Selaku".

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan diwakili oleh pengurus,
- b. badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator,
- c. badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan,
- d. badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator,
- e. warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya,
- f. pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya, dan
- g. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan diwakili oleh wali atau pengampunya.

Identitas yang diperlukan adalah nama wakil atau kuasa Wajib Pajak, NPWP, alamat wakil Wajib Pajak/kuasa pada saat pengajuan permohonan SKD SPDN, nomor telepon yang aktif, dan email.

II. INFORMASI YANG DIPERLUKAN UNTUK PENERBITAN SKD SPDN

Satu formulir permohonan SKD SPDN diisi untuk satu Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B dan satu Tahun Pajak (Januari sampai dengan Desember dalam satu Tahun Pajak) atau Bagian Tahun Pajak.



Formulir Khusus adalah formulir yang diterbitkan oleh otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berisi permintaan konfirmasi status subjek pajak dalam negeri Indonesia. Wajib Pajak wajib mengisi keterangan pengajuan pengesahan Formulir Khusus dari Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B pada kolom nomor 3 tentang permohonan pengesahan Formulir Khusus.

Wajib Pajak Wajib mengisi kolom nomor 4 tentang persyaratan pelaporan SPT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017.

Dalam hal Wajib pajak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, maka Wajib Pajak harus melampirkan Surat pernyataan atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Dalam hal Wajib pajak memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, Wajib pajak tidak perlu mengisi kolom nomor 4 tentang persyaratan pelaporan SPT, namun harus melampirkan Surat pernyataan kedudukan yang menerangkan tempat tinggal/kedudukan pada Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN.

III. INFORMASI MENGENAI PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI NEGARA MITRA/YURISDIKSI MITRA P3B

Diisi dengan informasi mengenai tiap-tiap penghasilan yang diperoleh/diterima atau akan diperoleh/diterima dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B pada periode yang dicakup dalam permohonan SKD SPDN sesuai dengan isian Bag. II angka 2. Dalam hal tabel yang disediakan tidak cukup, agar menggunakan kertas terpisah berdasarkan format isian yang telah disediakan. Informasi yang diperlukan adalah:

1. Mengisi kode dan jenis penghasilan yang diperoleh/diterima atau akan diperoleh/diterima Wajib Pajak pada kolom "Jenis Penghasilan", yaitu:

1	Dividen	6	Gaji
2	Bunga	7	Bonus
3	Royalti	8	Hadiah
4	Keuntungan karena pengalihan harta	9	Dana Pensiun
5	Imbalan Jasa	10	Lainnya (disertai penjelasan)

2. Mengisi nama dan *taxpayer identification number* pihak yang membayar penghasilan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B (lawan Transaksi) pada kolom “Nama & *Taxpayer Identification Number*”;
3. Mengisi kode mata uang dan jumlah penghasilan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B dalam nilai mata uang aslinya pada kolom “Nilai”. Apabila jumlah penghasilan tersebut belum dapat ditentukan nilai pastinya, dapat menggunakan nilai estimasi.
4. Jumlah penghasilan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B dalam nilai Rupiah pada kolom “Rupiah”. Apabila jumlah penghasilan tersebut belum dapat ditentukan nilai pastinya, dapat menggunakan nilai estimasi.

IV. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Pada pernyataan nomor 1, diisi dengan periode yang diajukan SKD SPDN sesuai dengan periode Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang telah diisi pada Bagian II angka 2.

Formulir permohonan ini harus ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

V. DAFTAR LAMPIRAN

Dicentang pada lampiran yang disertakan pada formulir permohonan SKD SPDN, yaitu:

1. Surat pernyataan atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017 dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017.
2. Surat pernyataan kedudukan yang menerangkan tempat tinggal/kedudukan pada Tahun Pajak yang diajukan SKD SPDN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017 dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017.



3. Formulir Khusus yang diterbitkan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B, dalam hal Wajib Pajak mengajukan pengesahan Formulir Khusus.
4. Surat Kuasa Wajib Pajak, dalam hal permohonan SKD SPDN diajukan oleh kuasa Wajib Pajak.



LAMPIRAN IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-08/PJ/2017
Tentang
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek
Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam
Rangka Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda

A. CONTOH FORMAT SKD



**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES**

..... (1)
..... (2)
..... (3)
Republic of Indonesia
Phone : +62 (4)
Fax : +62 (5)

No. (6), Date of issue: (7)

CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY

The tax authority of the Republic of Indonesia certifies that:

Name of the taxpayer : (8)
Taxpayer Identification Number : (9)
Address : (10)
.....
.....

to the best of our knowledge and belief, is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (11) regarding the transaction with (12) Taxpayer Identification Number (13) for the period of (14) to (14) of the fiscal year (15), and is liable to worldwide taxation in Indonesia.

On behalf of
the Director General of Taxes,

(Tanda tangan dan stempel) (16)
..... (17)
Head of (18)

cc: Director of International Taxation

This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits or relief provided by the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (11) and shall be valid for 12 (twelve) months from the date of issue.

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
(FORM SKD SPDN)**

- Nomor (1) : diisi dengan nama kantor wilayah KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris.
- Nomor (2) : diisi dengan nama KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat KPP Domisili.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon KPP Domisili.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor fax KPP Domisili.
- Nomor (6) : diisi dengan nomor surat SKD SPDN.
- Nomor (7) : diisi dengan tanggal penerbitan SKD SPDN
- Nomor (8) : diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (10) : diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (11) : diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sesuai dengan nama yang baku.
- Nomor (12) : diisi dengan nama pihak yang menjadi lawan transaksi di Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra.
- Nomor (13) : diisi dengan *taxpayer identification number* pihak yang menjadi lawan transaksi di Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra.
- Nomor (14) : diisi dengan periode Masa Pajak sesuai permohonan SKD SPDN yang pakai disetujui dalam rentang 1 (satu) Tahun Pajak.
- Nomor (15) : diisi dengan Tahun Pajak sesuai permohonan SKD SPDN yang disetujui dan hanya diisi dengan 1 (satu) Tahun Pajak.
- Nomor (16) : diisi dengan tandatangan dan stempel Kepala KPP Domisili.
- Nomor (17) : diisi dengan nama Kepala KPP Domisili.
- Nomor (18) : diisi dengan nama KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris sesuai dengan nomor (2).

A

B. CONTOH FORMAT SKD BAGI WAJIB PAJAK:

1. yang menyelenggarakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan; atau
2. Wajib Pajak yang sahamnya terdaftar di bursa efek di Indonesia



**MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES**

..... (1)
 (2)
 (3)
 Republic of Indonesia
 Phone : +62 (4)
 Fax : +62 (5)

No. (6), Date of issue: (7)

CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY

The tax authority of the Republic of Indonesia certifies that:

Name of the taxpayer : (8)
 Taxpayer Identification Number : (9)
 Address : (10)

to the best of our knowledge and belief, is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (11) for the period of (12) to (12) of the fiscal year (13), and is liable to worldwide taxation in Indonesia.

On behalf of
 the Director General of Taxes,

(Tanda tangan dan stempel) (14)
 (15)
 Head of (16)

cc: Director of International Taxation

This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits or relief provided by the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and (11) and shall be valid for 36 (thirty six) months from the date of issue.

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
(FORM SKD SPDN)**

- Nomor (1) : diisi dengan nama kantor wilayah KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris.
- Nomor (2) : diisi dengan nama KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris.
- Nomor (3) : diisi dengan alamat KPP Domisili.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor telepon KPP Domisili.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor fax KPP Domisili.
- Nomor (6) : diisi dengan nomor surat SKD SPDN.
- Nomor (7) : diisi dengan tanggal penerbitan SKD SPDN
- Nomor (8) : diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (10) : diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak pemohon SKD SPDN.
- Nomor (11) : diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sesuai dengan nama yang baku.
- Nomor (12) : diisi dengan periode Masa Pajak sesuai permohonan SKD SPDN yang pakai disetujui dalam rentang 1 (satu) Tahun Pajak.
- Nomor (13) : diisi dengan Tahun Pajak sesuai permohonan SKD SPDN yang disetujui dan hanya diisi dengan 1 (satu) Tahun Pajak.
- Nomor (14) : diisi dengan tandatangan dan stempel Kepala KPP Domisili.
- Nomor (15) : diisi dengan nama Kepala KPP Domisili.
- Nomor (16) : diisi dengan nama KPP Domisili menggunakan nama yang baku dalam bahasa Inggris sesuai dengan nomor (2).



LAMPIRAN V
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-08/PJ/2017
Tentang
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek
Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam
Rangka Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda

CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SKD SPDN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan
Telepon: Faksimili: SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S -
Sifat : Segera
Hal : Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Domisili
Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia

Yth
.....
di
.....

Sehubungan dengan Permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia yang Saudara sampaikan tanggal untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Tahun Pajak, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak memenuhi:

- ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, yaitu
- ketentuan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, yaitu
- ketentuan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, yaitu
- ketentuan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017, yaitu

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal
Kepala Kantor,

.....
NIP

LAMPIRAN VI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-08/PJ/2017
Tentang
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek
Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam
Rangka Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda

**CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN
PERMOHONAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

Jalan
Telepon: Faksimili: SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S -
Sifat : Segera
Hal : Surat Penolakan Permohonan Pengesahan Formulir Khusus

Yth.
.....
di
.....

Sehubungan dengan permohonan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra P3B sebagai lampiran Permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia (SKD SPDN) yang Saudara sampaikan pada tanggal untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Tahun Pajak, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut, karena:

- Permohonan SKD tidak memenuhi persyaratan penerbitan SKD SPDN sesuai dengan surat penolakan atas permohonan Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Nomor tanggal
- Formulir Khusus yang diajukan pengesahannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2017 yaitu

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal
Kepala Kantor,

.....
NIP